

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 264 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR KP 064 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 8900-6.9 (*STAFF INSTRUCTION
PART 8900-6.9*) TENTANG PROSEDUR AUDIT DAN SURVEILLANCE PEMEGANG
SERTIFIKAT ORGANISASI PERAWATAN PESAWAT UDARA (*AUDITING AND
SURVEILLANCE PROCEDURE FOR APPROVED MAINTENANCE
ORGANIZATIONS HOLDERS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap perubahan Standar ICAO Annexes perlu dilakukan perubahan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 064 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.9 (*Staff Instruction 8900- 6.9*) Tentang Prosedur Audit dan Surveillance Pemegang Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (*Auditing and Surveillance Procedures for Approved Maintenance Organizations Holders*);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 8900-6.9 (*STAFF INSTRUCTION PART 8900-6.9*) TENTANG PROSEDUR AUDIT DAN SURVEILLANCE PEMEGANG SERTIFIKAT ORGANISASI PERAWATAN PESAWAT UDARA (*AUDITING AND SURVEILLANCE PROCEDURE FOR APPROVED MAINTENANCE ORGANIZATIONS HOLDERS*)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 064 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.9 (*Staff Instruction 8900- 6.9*) tentang Prosedur Audit Dan Surveillance Pemegang Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (*Auditing And Surveillance Procedures For Approved Maintenance Organizations Holders*), diubah sebagai berikut :

- 1) Dalam Lampiran pada CHAPTER II. AUDIT AND SURVEILLANCE POLICY, Angka 6. Co-ordination, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

6. Co-ordination

Sub Directorate of Airworthiness is responsible for certification and renewal. The audit manager will ensure that the Sub Directorate of Airworthiness informed of all relevant audit matters, and will be the accountable for the management of audit resources and the integrity of the audit process.

- 2) Dalam Lampiran pada CHAPTER III. GENERAL AUDIT, SURVEILLANCE AND INSPECTION PROCEDURES, Angka 7. Post-Audit, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- b. Audit Finding Summary Report

- 1) The audit finding summary report should be presented to the company within ten working days. Any delay must be documented since the validity of the audit will be compromised if the report is not presented in a timely manner. Although draft audit finding forms may be left with the company as a courtesy, this is not mandatory.

- 2) The Audit Manager is responsible for the preparation of the audit finding summary report.
 - 3) The audit finding summary report will be a factual account of the audit and will not include subjective statements, suggestions or recommendations.
 - 4) The Director will sign the formal notification letter and forward it, with a copy of the audit finding summary report, to the company. The letter will outline the procedure for responding to audit findings and specify the required response time within of 10 working days from the time the company receives the report.
- 3) Dalam lampiran pada CHAPTER III. GENERAL AUDIT, SURVEILLANCE AND INSPECTION PROCEDURES, menambahkan Angka 9, yang berbunyi sebagai berikut :

9. Audit Report and Record.

After the audit process has been completed the Audit Manager is responsible for assembling an executive summary report. The report should contain the following sections and attachments:

- a) Part I - Introduction, which summarizes the audit process and the content of the audit report;
- b) Part II - Executive Summary of Findings, which summarizes the most significant findings for the formation of the senior management of the audit and DGCA;
- c) Part III - Airworthiness, which contains the functional summaries for airworthiness;
- d) Part V - Safety, which contains the functional summaries for safety;
- e) Part IV - Quality (QAP), which contains the functional summaries for quality; and
- f) An Appendix, which contains the audit findings summary for all.

Audit Manager must ensure that a renewal or certification record is prepared and updated into DAAO data base (IMSIS), which contains at least the following:

a) Certification Record

- 1) DAAO Form No. 145-99 Preliminary assessment;
- 2) DAAO Form No. 145-01 completed;
- 3) A final statement of compliance;
- 4) Complete inspection checklist
- 5) A copy of the Certificate of Approval issued;
- 6) A copy of the issued OpSpecs;
- 7) A summary of closure off all finding;
- 8) Executive summary report.

b) Renewal Record

- 1) The completed DAAO145-01 (including a list of functions the AMO will contract out, if changed since last renewal),
- 2) Complete inspection checklist
- 3) A copy of the certificate of approval issued,
- 4) A copy of the issued OpSpecs,
- 5) A summary of closure off all finding
- 6) A final statement of compliance with the current Indonesia CASR Part 145; and
- 7) Executive summary report.

The Head Section of Airworthiness Certification will deliver the copy of its report to Head Section of Airworthiness Surveillance, within Sub Directorate of Airworthiness, and briefing will be conducted as necessary to ensure the effective handover in continuing the surveillance activity.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina Teknis (IV/b)

NIP. 1958071199503 2 001

